



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 20. A Desa Hiliweto Kecamatan Gido
email: disdikkabnias@gmail.com

HILIWETO GIDO

Kode pos 22871

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI PKBM

NOMOR : 421.9/1658-PNFD/2021

- Membaca :** Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MOWUA Nomor : 421.9/15/PKBM.M/IX/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional PKBM
- Dasar :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 055/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nias.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :	Nama Lembaga	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
	Alamat	: Desa Hilimbowo Bot, Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias
	Berdiri sejak	: 31 Agustus 2017
	Nama Ketua Lembaga	: Enoniman Waruwu, S.Pd
	Untuk menyelenggarakan Program :	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)2. Pendidikan Kesetaraan3. Dan Program-program Pendidikan Nonformal lainnya.

Dengan ketentuan :

1. Lembaga PKBM dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud di atas, wajib mempedomani Petunjuk Teknis dan Kurikulum Pembelajaran serta seluruh peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Lembaga PKBM tetap menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Pendidikan Nonformal yang dibina secara berkala dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
3. Apabila Lembaga PKBM tidak beroperasi sebagaimana mestinya, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, dan izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di PKBM batal dengan sendirinya.
4. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak 19 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2024 dan lembaga wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum izin berakhir.
5. Demikian izin ini diberikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : HILIWETO GIDO
PADA TANGGAL : 19 MARET 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.I.P
PEMBINA TK.I
NIP. 19720525 199103 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan